

InfoSAWIT®

INDONESIAN PALM OIL MAGAZINE

Follow us @



@infosawitcom

@info SAWIT

13

SPKS MASIFKAN
PENDATAAN DAN PERKUAT
KELEMBAGAAN PETANI

16

ASIAN AGRI KOMIT BERSAMA
PETANI TERAPKAN PRAKTIK
SAWIT LAYAK LINGKUNGAN

28

SLKS JADI JALAN PETANI
SAWIT KARYA SERUMPUN
PEROLEH SERTIFIKAT RSPO

TRANSPARANSI TATA KELOLA SAWIT DAN BEBAS KORUPSI

171



**MINYAK SAWIT SEBAGAI MINYAK
NABATI BERKELANJUTAN
TERBESAR DUNIA**

**FGD SAWIT BERKELANJUTAN
DISKUSI SAWIT
BAGI NEGERI**



Diakui atau tidak saat ini, pemerintah telah memiliki beragam program untuk pemberdayaan petani sawit melalui dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Merujuk laporan BPDPKS, selama periode Juli 2015- November 2021, tercatat dana yang berhasil dipungut dari pajak ekspor mencapai Rp 67,53 Triliun.

Namun sayangnya realisasi bantuan pendanaan untuk petani kelapa sawit masih sangat rendah dibawah 10%, tercatat selama tahun 2016 - 22 Desember 2021 bantuan untuk dukungan PSR hanya mencapai Rp 6,59 Triliun.

Padahal, masih banyak petani yang belum tersentuh oleh program permajanaan sawit karena prosedur yang terlalu Panjang dan berat, begitupun halnya realisasi penguatan SDM dan sarpras. Diungkapkan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Manuetus Darto, kondisi tersebut terjadi akibat tidak adanya data yang akurat di tingkat petani sawit.

Belum lagi permasalahan pengawasan yang dianggap masih sangat lemah, sehingga beragam program yang dijalankan banyak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, kata Darto, masih banyak pemain-pemain baru memburu rente merebut proyek dan saling menikam.

Bahkan tidak sedikit petani yang dipanggil oleh Kejaksaan di beberapa daerah. Petani seolah ditakut-takuti, agar petani sawit jangan mengelola dana replanting secara langsung atau mandiri melalui koperasi. Ini terjadi karena banyak orang ingin merebutnya.

Seperti proyek tumbang ciping dalam replanting dll. Selain itu juga, lemahnya pengawasan pada identitas petani penerima replanting, yang kemudian salah sasaran. Lagi-lagi pengawasan yang lemah," kata Darto saat memberikan sambutan pada acara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021, bertajuk "Strategi mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO", di Bogor, akhir November 2021 lalu, dihadiri *InfoSAWIT*.

Lantas yang kedua, ungkap Darto, terkait dengan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Selama ini petani selalu dituduh, petani sawit lah yang merusak hutan atau membabat hutan untuk sawit.

DISKUSI AWAL PERTEMUAN NASIONAL SPKS TAHUN 2021 "Strategi Mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO"



MENDORONG TATA KELOLA SAWIT TRANSPARAN DAN BEBAS KORUPSI

Atep Yulianto

TATA KELOLA SAWIT MASIH DIANGGAP BELUM DILAKUKAN SECARA TUNTAS, MASIH BANYAK PERMASALAHAN YANG PERLU PERBAIKAN, UTAMANYA PADA SISI PENGAWASAN DAN KESERIUHAN MENDUKUNG PETANI SAWIT SWADAYA. TERMASUK MENDORONG TATA KELOLA SAWIT YANG TRANSPARAN SERTA BEBAS KORUPSI.

Tetapi perlu menjadi perhatian bahwa merujuk data yang disusun oleh Auriga dan SPOS Indonesia menunjukkan bahwa, hanya 1,9 juta lahan petani sawit swadaya dan hanya 0,7 juta ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Petani ini masuk dalam kategori pekebun kurang dari 25 ha.

Sementara bila mengacu ke data pemerintah menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit rakyat ada sebanyak 6,7 juta ha. Padahal tutur Darto bila mengacu data dari Auriga dan *Strengthening Palm Oil Sustainability*

(SPOS) Indonesia, total luasan kebun sawit plasma dan swadaya hanya sekitar 3 juta ha, maka akan ada selisih sekitar 3,7 juta ha, yang perlu dikategorisasikan lebih jelas.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi petani yang memiliki lahan sawit kurang dari 25 ha, yang sering kali dituduh merambah hutan dan tentunya merugikan negara dari sisi pajak. "Jelas, dengan data yang baik, tidak ada lagi yang berlindung dibalik 'kata' Perkebunan rakyat," kata Darto.

Sebab itu pihaknya mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar



Penyerahan STDB ke Petani Sawit Swadaya Kab. Sanggau, oleh Pemerintah Daerah setempat.



Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar.

bersama-sama, memperkuat institusi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS), serta kebijakan-kebijakan yang mengaturnya agar dikemudian hari, para petani sawit swadaya skala kecil memperoleh layanan yang lebih baik.

"Tentu ini sebagai bagian dari metode pencegahan sehingga tidak merugikan petani sawit. Hal ini mungkin bisa menjadi bagian Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang sudah dibentuk, atau bentuk model lain yang lebih fokus untuk masalah di pengelolaan dana sawit, kelembagaan dan aturannya. Karena itu, jika ini menjadi konsen baru dan dapat digabungkan dalam GNPSDA, perlu diperkuat kembali," kata Darto.

Sejatinya, kata Darto, penggunaan dana sawit harus dapat mendukung perbaikan tata kelola sawit menuju ISPO, penguatan institusi perkebunan daerah, pendataan petani sawit yang benar-benar real untuk meminimalkan kerugian negara, memperkuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Kelapa Sawit Berkelanjutan dan daerah, pembangunan koperasi dan Bumdes serta inovasi-inovasi lainnya yang mendukung perkebunan Indonesia jaya Sentosa tanpa korupsi, konflik dan masalah lingkungan.

Ini adalah kebutuhan yang mendesak dan dibutuhkan tindakan yang cepat. Sebab itu dengan dukungan KPK, masalah petani dapat mudah diselesaikan dengan dukungan perbaikan kelembagaan komite pengarah, kelembagaan badan dana sawit, serta regulasi yang mengaturnya, agar sawit Indonesia lebih baik. "semuanya ini, butuh penataan yang luar biasa dan kuat," tandas Darto.

sementara diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang mendukung perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya pada PDB mencapai 3,5%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

16,2 juta orang, dimana tenaga kerja langsung sejumlah 4,2 juta orang dan sekitar 12 juta adalah tenaga kerja tidak langsung.

Hanya saja kata Lili Pintauli, dari sederet kontribusi positif yang dimiliki komoditas kelapa sawit, masih terdapat banyak persoalan terutama mengenai tata kelola yang menyisakan agenda besar untuk bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia.

Merujuk hasil kajian KPK tahun 2016 lalu mencatat, dari hasil survey data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan jenis perizinan lainnya menunjukkan bahwa ada sekitar 3 juta ha HGU yang tumpang tindih dengan izin pertambangan. Lantas sekitar 534 ribu ha HGU tumpang tindih dengan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI), dan sekitar 349 ribu ha HGU tumpang tindih dengan IUHHK Hutan Alam (HA). Ditemukan juga seluas 801 ribu ha HGU yang masuk dalam lahan kubah gambut.

Selain itu dari sisi keuangan negara perolehan pajak dari sektor kelapa sawit masih belum optimal, baik pajak badan, maupun perseorangan yang cenderung turun. Demikian pula pembentukan BPD PKS yang lebih dominan mendukung program biodiesel sawit, padahal dalam UU Perkebunan mengamankan dana sawit untuk kepentingan masyarakat seperti Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan pasar, penguatan sumberdaya manusia, dan sarana prasarana. "Tindak lanjut dari kajian KPK ini akan terus dimonitoring," kata Lili Pantauli.

Sebelumnya bahkan KPK telah mendukung untuk diterapkannya perijinan satu pintu dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih perizinan, dengan mendukung program SIPERIBUN, sesuai Permentan Nomor 45 Tahun 2019, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.

Kebijakan ini kata Lili Pantauli, sebagai instrumen pengendalian dan mengintegrasikan data perizinan perkebunan secara lengkap dan termutakhir. Data tersebut memfasilitasi pengendalian perizinan usaha perkebunan dan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

KPK juga melakukan upaya penerapan kebijakan satu peta, yang mulai dilakukan di lima provinsi yakni, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, supaya kasus tumpang tindih perizinan bisa segera diselesaikan. "KPK juga sedang memonitoring pendapatan pajak dari sawit untuk tahun 2021," katanya.

Tidak itu saja KPK pula telah melakukan *pilot project* di Kabupaten Berau pada 2019 lalu mengenai percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Lebih lanjut kata Lili Pantauli, pendataan petani kelapa sawit ini sangat penting dilakukan, karena berkaitan dengan penetapan program dan kebijakan terkait dengan petani kelapa sawit.

"Data yang kredibel menjadi kunci pelaksanaan beragam program tersebut, contohnya di Berau banyak hal yang bisa dilakukan selain pencatatan STDB, juga melakukan pendataan hak atas tanah petani, termasuk untuk mendukung berjalannya proses sertifikasi ISPO, dan bagi perkebunan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan bisa segera didorong untuk penyelesaiannya," kata Lili.

Diakui Lili, mengenai tata kelola sawit memang masih perlu terus didorong guna dilakukan diperbaiki, utamanya pada program Peremajaan Sawit Rakyat dan penyaluran dana *replanting*, guna menghindari terjadinya korupsi dan salah sasaran.

"Supaya kita bisa menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat dan mendorong manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat sesuai dengan UUD 1945," tandas Lili. ■



URGENSI PENDATAAN DAN SOLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA MENUJU ISPO

Atep Yulianto

INFORMASI MENGENAI PRAKTIK BUDIDAYA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN, FAKTANYA MASIH MINIM DI LAPANGAN. PETANI SAWIT KHUSUSNYA PETANI SAWIT SWADAYA MASIH BELUM PAHAM DENGAN SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO). BAHKAN MEREKA MASIH MENGANGGAP KEBIJAKAN ITU BELUM PERLU DILAKUKAN. SEBAB ITU SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS) MENGUSULKAN STRATEGI ROADMAP PETANI SAWIT SWADAYA MENUJU ISPO.

Merujuk informasi dari Kementerian Pertanian hingga akhir Desember 2020 lalu, sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang telah diterbitkan baru mencapai 750 sertifikat ISPO, dimana sebanyak 735 sertifikat diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit besar swasta dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Sementara sisanya sebanyak 20 sertifikat diberikan bagi para pekebun kelapa sawit baik plasma maupun swadaya.

Pencapaian sertifikasi ISPO tersebut dianggap masih jauh dari harapan, lantaran baru mencapai 35% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang telah ditetapkan pemerintah seluas 16,38 juta ha. Dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit besar swasta yang telah memiliki ISPO mencapai 63% dari total lahan seluas 8,86 juta ha. Lantas,

sertifikasi ISPO bagi perusahaan sawit negara mencapai 32,3% dari luas lahan sekitar 0,89 juta ha, dan sertifikasi ISPO bagi petani hanya mencapai 0,18% dari luas lahan 7 juta ha.

Diungkapkan **Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto**, pencapaian upaya perbaikan tata kelola di perkebunan kelapa sawit rakyat masih sangat rendah, nampak dari para peserta sertifikasi ISPO bagi petani yang masih jauh dari harapan.

Ini semua, kata dia, lantaran rendahnya daya dukung regulasi bagi kepentingan petani atau masyarakat serta pengawasan yang lemah. Semuanya ini berdampak pada minimnya perhatian pemerintah bagi petani kelapa sawit.

Diakui Darto, memang pemerintah telah mengulirkan beragam program, tetapi hanya sedikit yang dinikmati

oleh petani. Ini dikarenakan beberapa sebab yang mengakibatkan kebijakan menjadi tidak tepat, minimal ada dua sebab, pertama, tidak tepat menentukan masalahnya. Akibatnya masalah tidak diselesaikan dan kalaupun diselesaikan akan terjadi minim capaian.

Lantas kedua, tidak tepat memilih solusi dalam mengatasi masalah. "Kalau mau disederhanakan, yang seharusnya diatur tapi tidak diatur dan yang semestinya tidak diatur tapi diatur. Tentunya ini yang kami rasakan," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Awal Pertemuan Nasional SPKS Tahun 2021, bertajuk "Strategi mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi ISPO", di Bogor, akhir November 2021 lalu, dihadiri **InfoSAWIT**.

Lebih lanjut kata Darto, kendati saat ini telah ada Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), faktanya lembaga tersebut terkesan hanya menjadi kepanjangan tangan dari kelompok tertentu, lantaran dari total dana yang terkumpul semenjak 2015 lalu, alokasi untuk kepentingan petani sawit rakyat hanya mencapai dibawah 10%.

Pada, dalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasa 93 menyebutkan bahwa, dana sawit itu diperuntukkan bagi penguatan SDM petani, penelitian, promosi sawit dan peremajaan sawit. Namun dalam realitasnya, mayoritas dana sawit itu dipergunakan untuk subsidi industri biodiesel untuk menunjang B30. "Sementara realisasi untuk petani sebagaimana tercatat dalam UU perkebunan sangat minim," katanya.

Di samping itu, dana sawit ini tidak juga mendukung percepatan target pelaksanaan ISPO bagi petani untuk mendorong pembangunan berkelanjutan nasional dan pembangunan kelembagaan petani sawit agar mandiri, kuat dan sejahtera.

Sebab itu tutur Darto, kuatnya kepentingan kelompok tertentu dalam beberapa proyek dalam program ini, harus menjadi perhatian bersama. Pelaksanaan program penguatan SDM yang bersumber dari dana BPDPKS, terlihat tidak memberikan kepercayaan kepada dinas-dinas di daerah untuk memberikan pelatihan SDM bagi petani, dan penguatan pelatihan harus dilakukan oleh Lembaga pelatihan yang bersertifikat.

Begitupun halnya dalam proyek Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang seolah-olah ada kekuasaan tunggal dari BUMN, yang ditunjuk langsung oleh kebijakan untuk pelaksanaan replanting. "Kami melihat Sucofindo yang berkuasa penuh untuk proyek replanting," katanya.

Penggunaan dana BPDPKS, tutur Darto, harus pula dapat mendukung perbaikan tata kelola sawit menuju ISPO, penguatan institusi perkebunan daerah, pendataan petani sawit yang

benar-benar real untuk meminimalkan kerugian negara, memperkuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Kelapa Sawit Berkelanjutan dan daerah, pembangunan koperasi dan bumdes serta inovasi-inovasi lainnya yang mendukung perkebunan Indonesia tanpa korupsi, konflik dan masalah lingkungan. "Ini adalah kebutuhan yang mendesak dan dibutuhkan tindakan yang cepat," ucap Darto.

Sementara merujuk hasil survey yang dilakukan SPKS Labuhan Batu Utara, masih banyak kendala yang dihadapi petani dalam upaya menerapkan praktik kelapa sawit berkelanjutan, lantaran keterbatasan pendidikan, serta cara budidaya kelapa sawit sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP).

Nampaknya, kendala itu tak hanya terkait teknis budidaya, lantaran kendala lain yang juga penting adalah masalah legalitas lahan serta pengelompokan petani dalam sebuah organisasi, seperti kelompok tani atau koperasi yang mumpuni.

Diungkapkan, **Ketua SPKS Labuhan Batu Utara (Labura)**, Ihsana Yanti, padahal daerah Labura menjadi wilayah di Sumatra Utara yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas setelah Kabupaten Asahan, sayangnya di wilayah ini belum ada data pasti luas sawit petani dan jumlah petani sawit di Labuhanbatu Utara.

Sebab itu guna memperoleh data yang pasti SPKS Labura melakukan survey yang diawali dengan karakteristik Petani sawit swadaya di Desa Aek Hitetoras yang dilakukan 2021. Dari hasil survey didapat, para petani di desa Aek Hitetoras, rata-rata mayoritas petani tidak selesai menempuh pendidikan/ tidak tamat sekolah, lantas petani dengan berpendidikan SD sekitar 25%, sementara petani berpendidikan SMP sebanyak 15% dan SMA sejumlah 19%, dan sarjana hanya 4% saja.

Tutur Ihsana, pendidikan sangat terkait dengan kemampuan petani dalam menerapkan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. "Karena itu pendidikan bagi petani sangat diperlukan melalui pelatihan di lapangan," katanya.

Dalam survey juga mencatat, bahwa aspek legalitas petani sawit swadaya masih sangat kurang memadai, lantaran legalitas tanah paling banyak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Desa setempat.

Sementara yang sudah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) hanya mencapai 18%, alasan rata-rata petani

"Ini adalah kebutuhan yang mendesak dan dibutuhkan tindakan yang cepat"

Mansuetus Darto
Sekjen SPKS



tidak memiliki SHM lantaran pengurusan legalitas tanah SHM berbiaya mahal. Untuk legalitas lainnya berupa SKGR dan Sertifikat Transmigrasi 1960, masing-masing 1%. "Para petani sawit swadaya masih belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)," katanya.

Penggunaan benih pun masih didapat dari sesama petani atau membeli bibit mariles (bibit sawit tidak bersertifikat). Kondisi demikian berdampak pada produktivitas kebun sawit rakyat yang tidak maksimal. Ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 telah menggerus pendapatan petani sawit swadaya di desa Aek Hitetoras sehingga perawatan kebun tidak maksimal.

Lantas bagaimana dengan pengetahuan terkait praktik sawit berkelanjutan sesuai skem ISPO? Kata Ihsana, Dari 197 Petani sawit swadaya sebagai responden di desa Aekhitetoras, sekitar 98% tidak mengetahui tentang sertifikasi ISPO, dan semua responden belum tersertifikasi.

Kalaupun ada petani yang mengetahui mengenai sertifikasi ISPO, mereka bakal membayangkan bahwa sertifikasi merupakan proses yang membutuhkan biaya sangat mahal, lantas persyaratan untuk memperoleh sertifikasi sangat ketat dan sulit didapat. "Mereka (petani) tidak paham bagaimana cara untuk memperoleh sertifikasi ISPO," kata Ihsana.

Sebab itu untuk sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya, kata Ihsana, perlu dilakukan pendataan dan pemetaan lahan petani sawit swadaya, untuk memperkuat basis data yang jelas, kemudian memperkuat kapasitas petani dengan pendidikan dan pelatihan.

Termasuk juga melakukan penyelesaian legalitas usaha dan tanah. Disini kata Ihsana, pemerintah perlu memastikan mekanisme pembelian harga dan tata niaga sawit, agar klaim kesejahteraan

"Mereka (petani) tidak paham bagaimana cara untuk memperoleh sertifikasi ISPO"

Ihsana Yanti
Ketua SPKS
Labuhan Batu Utara





"Pada November-Desember 2021, tahapan proses sertifikasi RSPO memasuki tahapan audit sertifikasi,"

Yusro Fadli
Ketua SPKS
Kabupaten
Sekadau

"Terus mendukung peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan melakukan pendampingan kepada petani dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO"

Bernadus Mohtar
Ketua SPKS
Kabupaten
Sekadau



betul-betul dirasakan petani.

"Mendorong kemitraan langsung dengan pabrik, perlu mendorong keberagaman sumber nafkah pada petani sawit, dengan usaha di sektor pertanian selain sawit atau non pertanian, serta melakukan sosialisasi tentang sertifikasi berkelanjutan termasuk ISPO harus dilakukan di level petani sawit," tandas Ihsana.

Bila di Labura, masih minim dengan informasi terkait praktik sawit berkelanjutan, maka petani sawit swadaya di Rokan Hulu (Rohul), Riau, justru sedang menuju proses sertifikasi skim praktik sawit berkelanjutan sukarela *multistakeholder*, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Tambusai Sejahtera, merupakan kelompok petani dampingan SPKS dalam menuju sertifikasi RSPO. Perkumpulan Petani Sawit Swadaya beranggotakan 102 petani sawit swadaya, dengan luasan garapan yang disertifikasi mencapai 345,94 ha.

"Pada November-Desember 2021, tahapan proses sertifikasi RSPO memasuki tahapan audit sertifikasi," kata Ketua SPKS Rohul, Yusro Fadli.

Lebih lanjut tutur Yusro, dalam mendampingi petani sawit swadaya menuju sertifikasi RSPO, kendala utama yang muncul diantaranya mengenai legalitas lahan, seperti sertifikat lahan dan legalitas usaha, seperti STDB serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Sebelum mendukung petani lewat pendampingan dalam menuju sertifikasi RSPO, SPKS telah melakukan pemetaan lahan perkebunan kelapa sawit di Roka Hulu didapat bahwa kebun sawit swadaya terdapat di lahan Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Hutan Produksi (HP). Dari luasan lahan yang ada di Rokan Hulu tersebut kata Yusro, pihaknya hanya merekomendasikan lahan sawit untuk proses sertifikasi sekitar 354,94 ha, dari total lahan.

Melihat kondisi lahan perkebunan kelapa sawit yang masih ada di kawasan

hutan, sedianya SPKS Rohul telah berupaya beraudensi dengan pihak terkait guna mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Kata Yusro, pihaknya telah beraudensi dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan tentang penyelesaian kebun sawit petani di Desa Tambusai Barat dalam kawasan hutan, tidak ada hasil dan tindak lanjut.

Lantas, pada tahun 2019, SPKS mendorong penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, dengan melakukan serangkaian diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Instansi terkait Provinsi Riau dan *stakeholder* lainnya di Riau. "Tapi sayangnya Perpres 88 tentang PTKH tidak/belum menysasar kebun sawit," tutur Yusro.

Bahkan, kata Yusro, SPKS telah membuat *police brief* terkait dengan skema usulan penyelesaian petani dalam kawasan hutan berdasarkan temuan-temuan SPKS dalam proses pemetaan dan pendataan kebun sawit anggota di dua belas kabupaten. "Namun berbagai upaya tersebut nihil, maka itu butuh aksi nyata," tutur Yusro.

Sejatinya, merujuk analisa Yusro, supaya petani sawit swadaya bisa memperoleh sertifikat ISPO maupun RSPO minimal membutuhkan 3 dukungan, misalnya *pertama*, dukungan aspek legalitas maka dibutuhkan dukungan dana operasional Pemda dari BDPKS untuk Percepatan Pengurusan STDB dan SPPL. Kemudian, perlu ada regulasi penyelesaian kebun dalam kawasan yang tepat sasaran, serta syarat legalitas ISPO menyesuaikan bukti atas tanah yang dimiliki petani.

Sementara dukungan *kedua* mengenai aspek pembiayaan, berupa dukungan pembiayaan Sertifikasi petani baik ISPO maupun RSPO untuk keberlanjutan petani sawit, penguatan pembiayaan tahapan sertifikasi untuk petani harus terjangkau/dibiayai BDPKS.

Dukungan *ketiga* ialah mengenai Kelembagaan, Satpras dan Kapasitas Petani, untuk dukungan ini kata Yusro, sedianya dana BDPKS bisa mendukung

untuk pembinaan kelembagaan tani/koperasi, pembiayaan untuk mendukung program pemberdayaan melalui pelatihan, serta pembiayaan dana sawit untuk sarpras dengan proses pengajuan yang efektif dan mudah diakses petani.

Perbaiki Kendala Tata Niaga Sawit Rakyat

Selama ini tata niaga sawit rakyat masih belum memperoleh perhatian serius dari pemerintah, kendati telah terbit regulasi yang mengatur tata niaga sawit rakyat sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2018.

Namun faktanya regulasi tersebut tidak berjalan di lapangan, dikatakan Ketua SPKS Kabupaten Sekadau, Bernadus Mohtar, penerapan regulasi tersebut di lapangan masih jauh api dari panggung, karena petani sawit swadaya kerap dirugikan dalam tata niaga tersebut.

Dukungan kemitraan dengan perusahaan sawit pun masih belum bisa dikatakan baik, karena petani sawit swadaya kerap menjadi petani yang terpinggirkan, dan kondisi ini berdampak pada upaya penerapan praktik sawit berkelanjutan bagi petani sawit swadaya, baik untuk skim ISPO maupun RSPO.

Sebab itu kata Bernadus Mohtar, perlu dilakukan langkah tegas dalam menegakkan peraturan yang berkaitan dengan tata niaga jual beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani sesuai dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Pergub No. 63 Tahun 2018, serta melakukan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di kabupaten sekadau.

Lantas, memfasilitasi dan mendorong kelembagaan petani untuk bermitra dengan PKS dalam melakukan penjualan TBS. Kemudian melakukan penyadaran kembali bagi petani akan pentingnya kelembagaan tani, seperti Kelompok tani dalam usaha perkebunan kelapa sawit

"Terus mendukung peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan melakukan pendampingan kepada petani dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO," tandas Bernadus Mohtar. ■



PRAKTIK SAWIT BERKELANJUTAN UNTUK PETANI SAWIT DI SEKADAU & PASER **SPKS MASIFKAN PENDATAAN DAN PERKUAT KELEMBAGAAN PETANI**

Atep Yulianto

PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA MEMBUKTIKAN BAHWA PRAKTIK SAWIT BERKELANJUTAN BISA DITERAPKAN. HANYA SAJA GUNA MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT PERLU ADA PENDATAAN SERTA PEMETAAN YANG MASIF, DISAMPING MELAKUKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN.

Hingga saat ini pengembangan perkebunan kelapa sawit masih terus berlangsung, seiring dengan tuntutan perlindungan lingkungan yang juga semakin menguat, menyusul adanya tuduhan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berdampak terhadap lingkungan.

Sebab itu penerapan praktik sawit berkelanjutan menjadi salah satu solusi guna terus menuntun pengembangan perkebunan kelapa sawit supaya minim dampak. Terlebih di Indonesia pengembangan perkebunan kelapa sawit dikembangkan oleh tiga kelompok besar, yakni perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta besar, petani dan perusahaan pelat merah.

Saat ini merujuk data Kementerian Pertanian, perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani telah mencapai 41% dari

seluruh total perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sementara Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat dari total perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani plasma seluas 1,3 juta ha meliputi 700 ribu petani. Sementara sebanyak 5,4 juta ha dikelola petani sawit swadaya yang mencakup 2 juta petani.

Melihat kondisi tersebut, maka penerapan praktik sawit berkelanjutan bagi petani menjadi sangat penting, utamanya bagi petani sawit swadaya. Caranya dengan melakukan pendataan, pemetaan dan penguatan kelembagaan.

Harapannya dengan penerapan praktik sawit berkelanjutan, petani sawit swadaya melalui kelembagaan Koperasi dapat memperoleh akses ke pasar nasional dan internasional serta bisa memperoleh manfaat, selain itu juga agar ada peran

dan tanggung jawab semua pihak dalam industri perkebunan kelapa sawit untuk bersama secara kolaboratif mendorong pembangunan sawit berkelanjutan.

Salah satu praktik sawit berkelanjutan yang sedang didorong SPKS berlokasi di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dan Kabupaten Paser di Kalimantan Timur. **Diungkapkan Manager Organisasi & Anggota SPKS, Sabarudin**, fokus penguatan di Kabupaten Paser berada di 4 desa, yakni Kel. Long Ikis, Desa Krayan Bahagia, Desa Kayungo, dan Desa Arang Pait. Dengan target bakal menjangkau petani sawit swadaya sebanyak 400 petani sawit, dimana petani diharapkan bisa menjalankan sawit berkelanjutan melalui skema *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Untuk di Kabupaten Sekadau di fokuskan pada 4 desa, yakni Desa Engkresik, Desa Setawar, Desa Sebrang Kapuas, serta Desa Ensulang. Tidak berbeda dengan di Kabupaten Paser, targetnya bakal merangkul petani sawit swadaya sekitar 400 petani sawit.

Guna berjalannya penerapan praktik sawit berkelanjutan bagi petani, tutur Sabarudin, pihaknya telah melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya membangun kesepakatan ditingkat Kabupaten antara SPKS dan Dinas Perkebunan dengan tujuan utama adanya kolaborasi dalam menjalankan program pendampingan petani sawit menuju pengelolaan yang berkelanjutan.

"Melalui kesepakatan ini juga disepakati peran-peran masing-masing – masing pihak seperti menyepakati proses percepatan pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilakukan melalui suatu program supaya dilakukan dengan mudah dan bebas biaya," katanya kepada **InfoSAWIT**, belum lama ini.

Pendaftaran Petani Sawit

Langkah terpenting dalam upaya penerapan sawit berkelanjutan bagi petani adalah ketersediaan data yang sah terkait keberadaan dan lokasi petani, dengan data yang valid memungkinkan proses penerapan praktik sawit berkelanjutan berjalan dengan baik, serta transparansi proses dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

Sebelum melakukan pendataan pihak SPKS juga melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi ini dilakukan langsung ke desa-desa menjadi lokasi program pendampingan sawit berkelanjutan di kabupaten Sekadau yakni di Desa Engkresik, Desa Ensulang, Desa Sebrang Kapuas, sementara di Kabupaten Paser, meliputi Desa Jong Iki, Desa Arang Pait, Desa Krayan Bahagia, dan Desa Kanyungo. "Sosialisasi ini dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Dinas Perkebunan setempat," catat Sabarudin.

Lebih lanjut tutur Sabarudin, sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada petani sawit pentingnya budidaya sawit berkelanjutan dengan mengikuti standar-standar yang ada seperti ISPO dan RSPO.

Sosialisasi ini juga menjelaskan kepada petani sawit beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh petani sawit seperti peta kebun secara *by name, by address, by spatial*, perlunya petani sawit memiliki koperasi atau kelembagaan tani lainnya,



Kegiatan: Pelatihan Training Of Trainer (TOT) bagi Petani Sawit Lestari (PSL) bagi penyuluh dan perwakilan Koperasi.

perlunya melakukan perawatan kebun sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) sawit berkelanjutan.

Sementara untuk kegiatan pemetaan lahan perkebunan kelapa sawit petani, SPKS telah membentuk tim ini sesuai dengan Pendirian No. 105 tentang SDTB, dimana di tingkat desa dibentuk tim pemetaan melibatkan *stakeholders* yang ada. "Tim yang dibentuk ini nantinya akan memetakan kebun sawit swadaya petani di desa dan sekaligus mendata informasi di petani sawit sesuai dengan standar kebutuhan data penerbitan STDB," kata Sabarudin.

Selama periode tahun 2020-2021, tercatat SPKS telah melakukan kegiatan pendataan, melalui kegiatan ini didapat informasi sebanyak 824 petani sawit swadaya, 991 persil/bidang dan 1.369 Ha, untuk petani di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Paser.

Secara rinci dari hasil pemetaan tersebut, jumlah petani di Kabupaten Sekadau terdapat 435 petani, jumlah bidang persil 556 meliputi luas lahan sawit seluas 615,31 ha. Sementara di Kabupaten Paser terdapat 389 petani, 991 bidang persil dengan lahan sawit seluas 753,3 ha.

Diungkapkan Sabarudin, proses pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan drone dan telah selesai dilakukan di 4 desa, yakni Desa Engkresik, Desa Setawar, Desa Sebrang Kapuas, dan Desa Ensulang. Dimana pemetaan drone mengambil seluruh wilayah desa dengan menggunakan batas desa yang diakui oleh pemerintah desa.

Tercatat, total luas yang dipetakan menggunakan drone sekitar 24.000 ha secara keseluruhan di 4 Desa dengan estimasi luasan perkebunan sawit rakyat

seluas 518.549 ha. Melalui pemetaan drone ini pemerintah desa juga bisa memanfaatkan peta untuk kebutuhan penyusunan tata ruang Desa.

Pendaftaran STDB Petani Sawit

Sebelum para petani sawit swadaya didorong untuk melakukan pendaftaran STDB, SPKS pula melakukan informasi awal dengan mengadakan Lokakarya bertujuan untuk mempercepat proses pengurusan STDB melalui bantuan desa dan dukungan desa, serta diharapkan pihak desa bisa melakukan urusan terkait dengan STDB dalam pemerintahannya.

Tutur Sabarudin, kegiatan lokakarya ini melibatkan berbagai pihak pemangku

"Tim yang dibentuk ini nantinya akan memetakan kebun sawit swadaya petani di desa dan sekaligus mendata informasi di petani sawit sesuai dengan standar kebutuhan data penerbitan STDB"

Sabarudin
Manager Organisasi & Anggota SPKS





Pelatihan Good Agriculture Practice (GAP) di petani sawit.

kepentingan, mulai dari perwakilan PMD, Dinas Perkebunan, mitra organisasi lainnya, petani sawit dan perwakilan Pemerintah Desa. Di Kabupaten Sekadau lokakarya membicarakan masalah petani dalam kawasan HGU perusahaan dalam hal dihadirkan PT. MJP, PT. MPE dan PT. Agro Andalas.

Selanjutnya, setelah petani paham dengan STDB maka dilakukan pendaftaran STDB oleh petani sawit swadaya, sesuai dengan kabupaten masing-masing. Selanjutnya lembar form tersebut akan di daftarkan kepada Dinas Perkebunan untuk diterbitkan STDB. Hingga saat ini telah ada sebanyak 456 STDB yang terbit untuk di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Paser.

Tak hanya sekadar pendaftaran, juga dilakukan proses verifikasi STDB paska proses pendaftaran STDB kepada Dinas Perkebunan, dimana tim yang melakukan verifikasi berasal dari dinas perkebunan setempat. Proses verifikasi dilakukan sebelum dinas menerbitkan STDB dimana koordinat kebun yang sudah diajukan STDB akan dicek secara langsung ke lapangan.

Peningkatan Kapasitas Petani

Setelah proses administrasi telah dilakukan petani, maka selanjutnya adalah melakukan peningkatan kapasitas petani sawit swadaya. Merujuk informasi SPKS, kegiatan peningkatan kapasitas petani sawit telah dilakukan di Kab. Sekadau dan Kab. Paser dengan pembentukan Petani Sawit Lestari (PSL) sebanyak 50 PSL. PSL ini berasal dari perwakilan koperasi di desa dan penyuluh di desa.

Kata Sabarudin, PSL ini dilatih melalui *Training of Trainer* (TOT) dengan materi GAP lengkap meliputi persiapan

lahan dan penanaman, pembibitan, pemeliharaan tmb dan tm, pupuk, pengendalian gulma, hama, penyakit, hingga manajemen panen.

"Dimana pemateri berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti, PT. Agro, dan PT. MPE, Dinas Perkebunan, dan juga PT. Sygenta Indonesia," katanya.

SPKS juga melakukan koordinasi ditingkat PSL, bertujuan untuk mempersiapkan teknis pelatihan kepada petani sawit mulai dari materi dan jadwal di lapangan terutama fokus pada pelatihan BMP/GAP. Kata Sabarudin, koordinasi ini juga menjadi media untuk saling berbagi informasi mulai dari dinas perkebunan hingga sesama penyuluh.

Dimana, Materi pelatihan yang di berikan kepada petani sawit meliputi materi *Good Agricultural Practices* (GAP), yakni persiapan lahan dan penanaman, pembibitan, pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM), pupuk, pengendalian gulma, hama, penyakit, manajemen panen. Selain itu juga di adakan pelatihan standar-standar sawit berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO melalui prinsip dan kriteria yang harus di penuhi petani sawit.

4 Koperasi Terbentuk

Petani sawit swadaya sebelumnya terpecah dan tidak berkumpul dalam satu kelembagaan tani. Sebab itu membuat kelembagaan petani dan memperkuat menjadi salah satu proses dari penerapan praktik sawit berkelanjutan.

Dengan berkelompok dan berlembaga maka proses sertifikasi dan kegiatan

yang berkaitan dengan pengembangan budaya sawit bisa dilakukan secara baik, termasuk mempermudah dalam proses sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

Sebelum berkumpul dan membentuk koperasi, para petani di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Paser melakukan rembuk tani di tingkat desa, melalui rembuk tani ini semua aspirasi petani sawit di himpun dan di putuskan bersamaa kelembagaan yang akan dibentuk, dengan proses pembentukan kelembagaan berupa koperasi dari tingkat bawah, maka kedepan koperasi bisa kuat dan memiliki manajemen yang baik.

Melalui rembuk tani ini juga akan terbentuk kelembagaan sesuai dengan kondisi di tingkat lokal. Proses rembuk tani diadakan langsung di masing-masing desa. Sementara pembentukan revitalisasi kelembagaan bagian dari lanjutan kegiatan rembuk tani bertujuan untuk membentuk atau melakukan revitalisasi pada lembaga yang ada baik itu Koperasi ataupun Gapoktan.

Untuk di Kabupaten Paser sudah terbentuk 1 koperasi dengan nama Koperasi Produsen Berkah Taka Mandiri, sementara di Kabupaten sekadau terbentuk 3 Koperasi, yakni pertama, Koperasi Tani Jaya Mandiri, kedua, Koperasi Persada Engkresik Lestari, ketiga, Koperasi Piansak Mandiri. Dimana Seluruh koperasi ini beranggotakan petani sawit swadaya dengan rata-rata anggota koperasi sekitar 200 petani.

Kata Sabarudin, koperasi-koperasi yang di bentuk ini diharapkan akan menjadi wadah petani sawit dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit mereka. Selain itu juga koperasi tersebut akan menjadi wadah petani sawit dalam mengembangkan kemitraan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit sekitar dan pengembangan sawit berkelanjutan melalui ISPO.

Program mendorong praktik sawit berkelanjutan untuk petani sawit di sekadau dan paser ini merupakan program kolaborasi bersama pemerintah daerah kabupaten dan SPKS, termasuk perusahaan perkebunan melalui dukungan program "*Strengthening Palm Oil Sustainability In Indonesia* (SPOS Indonesia)" dari Yayasan Kehati. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola (sektor) kelapa sawit yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani kecil, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan gambut," tandas Sabarudin.